

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

- a. Persyaratan : 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) rangkap 2.
2. Materai tempel Rp. 2.000,- sebanyak 2 buah.
3. Akte Pendirian Perusahaan rangkap 3.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rangkap 3.
5. Pas foto 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
6. KTP pemilik / pimpinan / penanggungjawab perusahaan rangkap 3.

Catatan : No.3 hanya bagi perusahaan yang berbadan hukum.

- b. Prosedur : 1. Pengusaha datang langsung ke Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Pekanbaru, dengan membawa persyaratan tersebut diatas.
2. Bagi Perusahaan yang memenuhi persyaratan, diberikan blanko Surat Permohonan Izin (SPI) Usaha Perdagangan dengan klasifikasi golongan usaha sebagai berikut :
a. Warna putih bagi perusahaan kecil, yang modal bersihnya diluar bangunan dan tanah sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
b. Warna biru bagi perusahaan menengah, yang modal bersihnya diluar bangunan dan tanah Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-.
c. Warna kuning bagi perusahaan besar yang modal bersihnya diluar bangunan dan tanah diatas Rp. 100.000.000,-.

c. Tarif : Biaya Nol rupiah.

d. Waktu Penyelesaian : Paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Catatan : Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 458/KP/XII/84 tanggal 19 Desember 1984.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 21669 - 25174